



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Andreas Meno Alona Als Andri Bin Albert Yusuf
Tempat lahir : Lampung
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun / 14 September 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan HM. Arsyad rumah kontrakan nomor 04
Rt.007, Rw.002, Desa Jaya Karet, Kecamatan
Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 11 Juli 2021, Nomor : SP.Kap/03/VII/2021/Reskrim

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 11 Juli 2021, Nomor : SP.Han/02/VII/2021/Reskrim ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 26 Juli 2021, Nomor : B-167/O.2.11/Eoh.1/07/2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 06 September 2021 Nomor : Print-1583/O.2.11/Eoh.2/09/2021 ;
4. Penetapan penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 berdasarkan surat penetapan tanggal 14 September 2021, Nomor 322/Pid.B/2021/PN Spt ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021, berdasarkan surat penetapan tanggal 4 Oktober 2021, Nomor 322/Pid.B/2021/PN Spt ;

Halaman - 1 - dari 36 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam perkara ini di persidangan didampingi oleh ABDUL KADIR, S.H., BAMBANG EDI PRIYANTO, S.H., NITRO ABDITYA, S.H., dan MOCHAMMAD NASIR, S.H., M.H., berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STIH Habaring Hurung Sampit yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 56 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Penasehat hukum oleh Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2021/PN Spt, tanggal 20 September 2021 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 September 2021 Nomor 322/Pid.B/2021/PN Spt, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 September 2021 Nomor 322/Pid.B/2021/PN Spt, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Andreas Meno Alona Als Andri Bin Albert Yusuf beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah membaca bukti surat ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANDREAS MENO ALONA ALS ANDRI Bin ALBERT YUSUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana terurai dalam dakwaan kami Pertama melanggar Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAS MENO ALONA ALS ANDRI Bin ALBERT YUSUF berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang dan gagang warna cokelat terbuat dari kayu
 - 2). 1 (satu) buah baju kaos warna merah dalam keadaan robek terdapat bercak darah
 - 3). 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk Crocodile
 - 4). 1 (satu) buah sandal selop bahan karet warna putih biruDirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, sehingga Penasihat hukum terdakwa dan Terdakwa memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMER

Bahwa Terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah korban Darmanto Als Toto Als OO Jalan HM. Arsyad KM.38 Rt.007 Rw.002 Desa Basirih Hulu Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF keluar dari rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang dan gagang warna coklat terbuat dari kayu yang diselipkan terdakwa di dalam bajunya, kemudian terdakwa menuju rumah rumah korban Darmanto Als Toto Als OO Jalan HM. Arsyad KM.38 Rt.007 Rw.002 Desa Basirih Hulu Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dengan tujuan berpura-pura hendak membeli bama makan ayam, setelah sampai di depan rumah korban Darmanto Als Toto Als OO dimana saat itu situasi rumah korban Darmanto Als Toto Als OO masih dalam keadaan sepi dan saat itu terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF mengamatinya dengan cara bersembunyi dibalik semak-semak, ketika itu terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF melihat ada seorang laki-laki yang datang ke warung milik korban Darmanto Als Toto Als OO, kemudian setelah orang yang datang kerumah korban



Darmanto Als Toto Als OO pergi meninggalkan toko milik korban dan melihat suasana toko sudah sepi maka terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF berjalan menuju warung Darmanto Als Toto Als OO sambil mengetuk toko korban, dan ketika itu terdengar dari dalam toko suara korban Darmanto Als Toto Als OO menyuruh terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF untuk masuk dari belakang toko, kemudian ketika sudah berada di belakang toko, terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF berniat membeli bama makan ayam, dan ketika itu terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF disuruh oleh korban Darmanto Als Toto Als OO masuk ke dalam mengambil sendiri bama makan ayam, dimana saat itu terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF hendak membeli bama makan ayam senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil bama makan ayam 1 (satu) kg, dan ketika sudah mengambil bama makan ayam tiba-tiba terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF berkata dengan nada mengancam meminta uang Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), atas permintaan tersebut oleh korban Darmanto Als Toto Als OO ditolak karena tidak mempunyai uang sebanyak itu, sehingga terjadi percekocokan antara terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF dengan korban Darmanto Als Toto Als OO, dimana saat terjadi percekocokan tersebut terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF mengeluarkan sebilah parang yang sudah dibawa oleh terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF dari pinggang sebelah kanan terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF, kemudian karena adanya perlawanan dari korban yang sudah terancam maka membuat terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF semakin kalut yang berakhir dengan penusukan ke area tubuh korban Darmanto Als Toto Als OO, dimana saat itu pisau yang dibawa oleh terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF ayunkan kearah wajah korban Darmanto Als Toto Als OO sehingga mengenai kepala korban Darmanto Als Toto Als OO, kemudian setelah menghunuskan pisau ke arah korban Darmanto Als Toto Als OO, terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF masih memukul dan menendang korban Darmanto Als Toto Als OO dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF dan saat korban Darmanto Als Toto Als OO dalam keadaan sudah tidak berdaya terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF masih menusukkan pisaunya ke arah tulang iga kiri korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum nomor 48/TU-3/815/DM/2021 tanggal 11 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur RSUD Dr.Murjani Sampit dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama Darmanto Alias Toto umur 56 tahun, agama khatolik, pekerjaan swasta, dengan



alamat Puri Kalijudan Kav. C-30 No.20 Rt.004/003 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyerejo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan alamat sekarang Jalan HM. Arsyad KM.38 Rt.007 Rw.002 Desa Basirih Hulu Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Christian dengan mengingat sumpah sesuai dengan KUHP, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

A. Pemeriksaan Luar

- a) Hidung terdapat cairan berwarna kemerahan keluar dari hidung
- b) Lubang kemaluan terdapat cairan berwarna keputihan koma agak kental keluar dari lubang kemaluan
- c) Luka-luka
 - ✓ Terdapat luka robek bagian kepala bagian belakang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) cm, lebar 0,5 (nol koma lima) cm dan kedalaman kurang lebih 4,5 (empat koma lima) cm, dengan dasar tepi luka lancip
 - ✓ Terdapat luka robek pada dada menembus tulang rusuk dan paru bagian kanan sedalam kurang lebih 6 (enam) cm, lebar kurang lebih 2 (dua) cm, panjang kurang lebih 2 (dua) cm, dasar luka agak melengkung, letak luka robek pada garis tengah dada
 - ✓ Terdapat pisau pada perut bagian samping kiri, masih tertancap dengan panjang pisau dari hulu keujung 16,5 (enam belas koma lima) cm tertancap sedalam 12,5 (dua belas koma lima) cm lebar luka kurang lebih 2 (dua) cm, dengan tepi lurus dan dasar luka lancip
 - ✓ Luka robek pada bagian perut samping kiri atas, panjang luka kurang lebih 2 (dua) cm, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) cm, menembus usus besar, ujung paru-paru kiri dan hati. Letak luka 22 (dua puluh dua) cm dari ketiak kiri, 22 (dua puluh dua) cm dari pinggul kiri, 24 (dua puluh empat) cm dari garis tengah;

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, penyebab kematian dimungkinkan karena pendarahan hebat pada paru-paru akibat luka robek, penyebab kematian tidak bisa ditentukan kecuali bila dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah korban Darmanto Als Toto Als OO Jalan HM. Arsyad KM.38 Rt.007 Rw.002



Desa Basirih Hulu Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF keluar dari rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang dan gagang warna cokelat terbuat dari kayu yang diselipkan terdakwa di dalam bajunya, kemudian terdakwa menuju rumah rumah korban Darmanto Als Toto Als OO Jalan HM. Arsyad KM.38 Rt.007 Rw.002 Desa Basirih Hulu Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dengan tujuan berpura-pura hendak membeli bama makan ayam, setelah sampai di depan rumah korban Darmanto Als Toto Als OO dimana saat itu situasi rumah korban Darmanto Als Toto Als OO masih dalam keadaan sepi dan saat itu terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF mengamatinya dengan cara bersembunyi dibalik semak-semak, ketika itu terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF melihat ada seorang laki-laki yang datang ke warung milik Korban Darmanto Als Toto Als OO, kemudian setelah orang yang datang ke rumah korban Darmanto Als Toto Als OO pergi meninggalkan toko milik korban dan melihat suasana toko sudah sepi maka terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF berjalan menuju warung Darmanto Als Toto Als OO sambil mengetuk toko korban, dan ketika itu terdengar dari dalam toko suara korban Darmanto Als Toto Als OO menyuruh terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF untuk masuk dari belakang toko, kemudian ketika sudah berada di belakang toko, terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF berniat membeli bama makan ayam, dan ketika itu terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF disuruh oleh korban Darmanto Als Toto Als OO masuk ke dalam mengambil sendiri bama makan ayam, dimana saat itu terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF hendak membeli bama makan ayam senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil bama makan ayam 1 (satu) kg, dan ketika sudah mengambil bama makan ayam tiba-tiba terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF berkata dengan nada mengancam meminta uang Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), atas permintaan tersebut oleh korban Darmanto Als Toto Als OO ditolak karena tidak mempunyai uang sebanyak itu, sehingga terjadi percekcoakan antara terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF dengan korban Darmanto Als Toto Als OO, dimana saat terjadi percekcoakan tersebut terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF mengeluarkan sebilah



parang yang sudah dibawa oleh terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF dari pinggang sebelah kanan terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF, kemudian karena adanya perlawanan dari korban yang sudah terancam maka membuat terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF semakin kalut yang berakhir dengan penusukan ke area tubuh korban Darmanto Als Toto Als OO, dimana saat itu pisau yang dibawa oleh terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF ayunkan ke arah wajah korban Darmanto Als Toto Als OO sehingga mengenai kepala korban Darmanto Als Toto Als OO, kemudian setelah menghunuskan pisau ke arah korban Darmanto Als Toto Als OO, terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF masih memukul dan menendang korban Darmanto Als Toto Als OO dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF dan saat korban Darmanto Als Toto Als OO dalam keadaan sudah tidak berdaya terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF masih menusukkan pisaunya ke arah tulang iga kiri korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum nomor 48/TU-3/815/DM/2021 tanggal 11 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur RSUD Dr.Murjani Sampit dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama Darmanto Alias Toto umur 56 tahun, agama khatolik, pekerjaan swasta, dengan alamat Puri Kalijudan Kav. C-30 No.20 Rt.004/003 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyerejo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan alamat sekarang Jalan HM. Arsyad KM.38 Rt.007 Rw.002 Desa Basirih Hulu Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Christian dengan mengingat sumpah sesuai dengan KUHP, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

A. Pemeriksaan Luar

- a) Hidung terdapat cairan berwarna kemerahan keluar dari hidung
- b) Lubang kemaluan terdapat cairan berwarna keputihan koma agak kental keluar dari lubang kemaluan
- c) Luka-luka
 - ✓ Terdapat luka robek bagian kepala bagian belakang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) cm, lebar 0,5 (nol koma lima) cm dan kedalaman kurang lebih 4,5 (empat koma lima) cm, dengan dasar tepi luka lancip
 - ✓ Terdapat luka robek pada dada menembus tulang rusuk dan paru bagian kanan sedalam kurang lebih 6 (enam) cm, lebar kurang lebih 2 (dua) cm, panjang kurang lebih 2 (dua) cm, dasar luka agak melengkung, letak luka robek pada garis tengah dada
 - ✓ Terdapat pisau pada perut bagian samping kiri, masih tertancap dengan panjang pisau dari hulu keujung 16,5 (enam belas koma lima) cm tertancap



sedalam 12,5 (dua belas koma lima) cm lebar luka kurang lebih 2 (dua) cm, dengan tepi lurus dan dasar luka lancip

- ✓ Luka robek pada bagian perut samping kiri atas, panjang luka kurang lebih 2 (dua) cm, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) cm, menembus usus besar, ujung paru-paru kiri dan hati. Letak luka 22 (dua puluh dua) cm dari ketiak kiri, 22 (dua puluh dua) cm dari pinggul kiri, 24 (dua puluh empat) cm dari garis tengah

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, penyebab kematian dimungkinkan karena pendarahan hebat pada paru-paru akibat luka robek, penyebab kematian tidak bisa ditentukan kecuali bila dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah korban Darmanto Als Toto Als OO Jalan HM. Arsyad KM.38 Rt.007 Rw.002 Desa Basirih Hulu Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF keluar dari rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang dan gagang warna coklat terbuat dari kayu yang diselipkan terdakwa di dalam bajunya, kemudian terdakwa menuju rumah rumah korban Darmanto Als Toto Als OO Jalan HM. Arsyad KM.38 Rt.007 Rw.002 Desa Basirih Hulu Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dengan berpura-pura hendak membeli bama makan ayam, setelah sampai di depan rumah korban Darmanto Als Toto Als OO dimana saat itu situasi rumah korban Darmanto Als Toto Als OO masih dalam keadaan sepi dan saat itu terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF mengamatinya dengan cara bersembunyi dibalik semak-semak, ketika itu terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF melihat ada seorang laki-laki yang datang ke warung milik Korban Darmanto Als Toto Als OO, kemudian setelah orang yang datang ke rumah korban



Darmanto Als Toto Als OO pergi meninggalkan toko milik korban dan melihat suasana toko sudah sepi maka terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF berjalan menuju warung Darmanto Als Toto Als OO sambil mengetuk toko korban, dan ketika itu terdengar dari dalam toko suara korban Darmanto Als Toto Als OO menyuruh terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF untuk masuk dari belakang toko, kemudian ketika sudah berada di belakang toko, terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF berniat membeli bama makan ayam, dan ketika itu terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF disuruh oleh korban Darmanto Als Toto Als OO masuk ke dalam mengambil sendiri Bama makan ayam, dimana saat itu terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF hendak membeli bama makan ayam senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil bama makan ayam 1 (satu) kg, dan ketika sudah mengambil bama makan ayam tiba-tiba terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF berkata dengan nada mengancam meminta uang Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), atas permintaan tersebut oleh korban Darmanto Als Toto Als OO ditolak karena tidak mempunyai uang sebanyak itu, sehingga terjadi percekcoakan antara terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF dengan korban Darmanto Als Toto Als OO, dimana saat terjadi percekcoakan tersebut terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF mengeluarkan sebilah parang yang sudah dibawa oleh terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF dari pinggang sebelah kanan terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF, kemudian karena adanya perlawanan dari korban yang sudah terancam maka membuat terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF semakin kalut yang berakhir dengan penusukan ke area tubuh korban Darmanto Als Toto Als OO, dimana saat itu pisau yang dibawa oleh terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF ayunkan ke arah wajah korban Darmanto Als Toto Als OO sehingga mengenai kepala korban Darmanto Als Toto Als OO, kemudian setelah menghunuskan pisau ke arah korban Darmanto Als Toto Als OO, terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF masih memukul dan menendang korban Darmanto Als Toto Als OO dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF dan saat korban Darmanto Als Toto Als OO dalam keadaan sudah tidak berdaya terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF masih menusukkan pisaunya ke arah tulang iga kiri korban

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum nomor 48/TU-3/815/DM/2021 tanggal 11 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur RSUD Dr.Murjani Sampit dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki bernama Darmanto Alias Toto umur 56 tahun, agama khatolik, pekerjaan swasta, dengan



alamat Puri Kalijudan Kav. C-30 No.20 Rt.004/003 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyerejo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan alamat sekarang Jalan HM. Arsyad KM.38 Rt.007 Rw.002 Desa Basirih Hulu Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Christian dengan mengingat sumpah sesuai dengan KUHP, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan Luar

- a) Hidung terdapat cairan berwarna kemerahan keluar dari hidung
- b) Lubang kemaluan terdapat cairan berwarna keputihan koma agak kental keluar dari lubang kemaluan
- c) Luka-luka
 - ✓ Terdapat luka robek bagian kepala bagian belakang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) cm, lebar 0,5 (nol koma lima) cm dan kedalaman kurang lebih 4,5 (empat koma lima) cm, dengan dasar tepi luka lancip
 - ✓ Terdapat luka robek pada dada menembus tulang rusuk dan paru bagian kanan sedalam kurang lebih 6 (enam) cm, lebar kurang lebih 2 (dua) cm, panjang kurang lebih 2 (dua) cm, dasar luka agak melengkung , letak luka robek pada garis tengah dada
 - ✓ Terdapat pisau pada perut bagian samping kiri, masih tertancap dengan panjang pisau dari hulu keujung 16,5 (enam belas koma lima) cm tertancap sedalam 12,5 (dua belas koma lima) cm lebar luka kurang lebih 2 (dua) cm, dengan tepi lurus dan dasar luka lancip
 - ✓ Luka robek pada bagian perut samping kiri atas, panjang luka kurang lebih 2 (dua) cm, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) cm, menembus usus besar, ujung paru-paru kiri dan hati. Letak luka 22 (dua puluh dua) cm dari ketiak kiri, 22 (dua puluh dua) cm dari pinggul kiri, 24 (dua puluh empat) cm dari garis tengah

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, penyebab kematian dimungkinkan karena pendarahan hebat pada paru-paru akibat luka robek, penyebab kematian tidak bisa ditentukan kecuali bila dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa ANDREAS MENO ALONA Als ANDRI Bin ALBERT YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat 2 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan memahami maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Karyanto Bin Unto Harjono, dengan berjanji di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan HM Arsyad KM 38 RT 007 RW 002 Desa Basirih Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah hilang nyawa kakak saksi yang bernama Darmanto Als Toto akibat luka tusuk pisau;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku dalam kejadian tersebut namun informasi yang saksi dapatkan dari pihak Kepolisian bahwa pelaku dalam kejadian tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Darmanto alias Toto;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 WIB saat saksi sedang berada di rumah kemudian tiba-tiba datang teman saksi dan memberitahukan bahwa Darmanto alias Toto mengalami luka tusuk di samping rumahnya, dari informasi tersebut saksi segera menuju rumah korban dan melihat sudah banyak warga dan petugas kepolisian di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian saksi sudah melihat korban tergeletak di samping rumahnya dengan posisi terlentang dengan bersimbah darah karena luka di dada sebelah kiri dan korban saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa senjata yang digunakan untuk menusuk korban berupa sebilah pisau dimana saat di lokasi pisau yang digunakan untuk menusuk korban masih tertancap di dada korban;
- Bahwa saksi dengan korban Darmanto alias Toto masih ada hubungan keluarga dan rumah saksi tinggal berdekatan dengan tempat tinggal korban Darmanto alias Toto;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban Darmanto alias Toto pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah saksi dimana saat itu saksi dengan korban Darmanto alias Toto hanya berbincang biasa dan korban tidak ada menyampaikan informasi mengenai perselisihannya dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, korban hanya tinggal sendiri di rumahnya yang sekaligus menjadi warung untuk berjualan sembako sedangkan istri dan anaknya tinggal di Surabaya ;
- Bahwa ketika saksi ke rumah korban, pada waktu itu kondisi rumah korban Darmanto alias Toto agak berantakan dan dinding dekat dengan pintu belakang rumah terdapat bercak darah, akan tetapi setahu saksi tidak ada barang-barang berharga milik korban Darmanto alias Toto yang hilang ;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket hoodi bertuliskan Arema Nade warna abu-abu merah saksi tidak mengenalinya, 1 (satu) buah sandal karet warna putih biru, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk Crocodile, yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian yang dipakai korban saat posisi terakhir korban tergeletak di tanah, dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari plastik yang ditunjukkan di persidangan adalah pisau yang tertancap di dada korban saat korban di temukan;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Halimah Binti Mat Jedi, dengan bersumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan HM Arsyad KM 38 RT 007 RW 002 Desa Basirih Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi mendengar peristiwa korban Darmanto Als Toto meninggal akibat luka tusuk pisau;
- Bahwa pada saat saksi di kebun, saksi ada menyaksikan orang yang mencurigakan di sekitar lokasi kejadian, dimana saksi ada menyaksikan seseorang yang melintasi kebun milik saksi dan kemudian saat saksi ingin kembali pulang ke rumah banyak warga yang telah berkumpul di depan rumah Darmanto alias Toto dan ada yang memberitahukan kepada saksi bahwa Darmanto alias Toto alias OO telah meninggal dunia karena ditusuk oleh orang lain;
- Bahwa orang yang mencurigakan tersebut melintasi kebun saksi sekitar pukul 06.40 WIB dan saksi kembali pulang ke rumah sekitar pukul 07.00 WIB serta mendapatkan kabar jika Darmanto alias Toto alias OO telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan seseorang yang melintasi kebun milik saksi;
- Bahwa pada saat orang tersebut melintasi kebun milik saksi, saat itu saksi sedang bekerja menyadap pohon karet di dalam kebun saksi;
- Bahwa seingat saksi ciri-ciri orang yang mencurigakan saat melintasi kebun milik saksi yakni tinggi badan kurang lebih 165 cm (seratus enam puluh lima centimeter), badan sedang, rambut tidak diperhatikan, kulit sawo matang, tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek selutut warna gelap, selain itu tidak diperhatikan;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;



3. Mastur Bin Suriasah, dengan bersumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan HM Arsyad KM 38 RT 007 RW 002 Desa Basirih Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi mendengar peristiwa korban Darmanto Als Toto meninggal akibat luka tusuk pisau;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi hanya mendengar informasi dari beberapa warga bahwa DARMANTO alias TOTO alias OO telah ditemukan bersimbah darah di samping rumahnya;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di rumah dan setelah mendapat informasi dari warga, saksi segera menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa saat saksi berada di lokasi kejadian telah banyak warga yang ikut menyaksikan serta saksi melihat kondisi korban yang tergeletak bersimbah darah dengan pisau yang masih menancap di dada sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa yang menyebabkan korban meninggal bersimbah darah dengan pisau yang masih menancap di dada sebelah kiri;
- Bahwa adapun ciri-ciri pisau yang ada menancap di dada sebelah kiri korban Darmanto alias Toto alias OO yakni gagangnya terbuat dari plastik buatan manusia bukan buatan pabrik;
- Bahwa setahu saksi ciri-ciri pisau yang menancap di tubuh korban Darmanto alias Toto alias OO sama dengan pisau yang sering digunakan untuknya bekerja atau dibawa jalan-jalan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa membawa pisau dengan ciri-ciri tersebut dengan meletakkannya di bawah jok sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dengan korban Darmanto alias Toto alias OO sebelumnya terdapat permasalahan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket hoodi bertuliskan Arema Nade warna abu-abu merah saksi tidak mengenalinya, 1 (satu) buah sandal karet warna putih biru, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk Crocodile, yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian yang dipakai korban saat posisi terakhir korban tergeletak di tanah, dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari plastik yang ditunjukkan di persidangan adalah pisau yang tertancap di dada korban saat korban di temukan;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Ijum Bin Asri, dengan bersumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan HM Arsyad KM 38 RT 007 RW 002 Desa Basirih Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi mendengar peristiwa korban Darmanto Als Toto meninggal akibat luka tusuk pisau;
- Bahwa saksi mengenal korban karena saksi sering dimintakan bantuan oleh korban Darmanto alias Toto alias OO untuk membersihkan kebunnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku dalam tindak pidana tersebut namun setelah diamankan oleh pihak kepolisian barulah saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang menghilangkan nyawa Darmanto alias Toto alias OO;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di kebun milik korban dan sekitar pukul 07.00 WIB saksi mendapat informasi dari teman saksi yang mengabarkan korban Darmanto alias Toto alias OO telah meninggal dunia karena ditusuk oleh orang lain, lalu saksi segera menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa saat di lokasi saksi melihat bahwa pisau yang digunakan untuk membunuh korban Darmanto alias Toto alias OO masih tertancap di dada sebelah kiri;
- Bahwa saksi bertemu terakhir kali dengan korban Darmanto alias Toto alias OO pada malam sebelum kejadian di rumah korban Darmanto alias Toto alias OO sekitar pukul 21.30 WIB dimana pada saat itu saksi bermaksud meminjam uang kepada korban Darmanto alias Toto alias OO sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah permohonan saksi disetujui oleh Darmanto alias Toto alias OO, kemudian saksi dengan korban serta teman saksi bernama Darkasi diajak keluar rumah untuk mencari makan bersama-sama setelah selesai makan saksi kembali pulang ke rumah sedangkan korban diantar pulang oleh Darkasi;
- Bahwa setahu saksi korban berperilaku baik dan tidak pernah terlibat masalah dengan warga sekitar;
- Bahwa setahu saksi selama ini korban Darmanto alias Toto alias OO tinggal sendiri sedangkan istri dan anaknya tinggal di Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengenal korban Darmanto alias Toto alias OO kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat saksi dan korban bertemu terakhir kali korban hanya menceritakan bahwa ada beberapa tetangga dekat tempat tinggalnya yang memiliki hutang di warung miliknya namun saat itu korban tidak ada menyebutkan nama-nama yang memiliki hutang dengannya;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;



5. Darkasi Bin Sutra Ali, dengan bersumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan HM Arsyad KM 38 RT 007 RW 002 Desa Basirih Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi mendengar peristiwa korban Darmanto Als Toto meninggal akibat luka tusuk pisau;
- Bahwa saksi mengetahui korban Darmanto alias Toto alias OO telah meninggal dunia dari informasi yang disampaikan oleh teman saksi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 WIB pada saat bertemu di jalan;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di kebun sedang memanen sawit dan setelah mendengar informasi saksi segera menuju tempat kejadian;
- Bahwa korban ditemukan di samping rumahnya yang berada di Jalan HM Arsyad KM 38 RT 007 RW 002 Desa Basirih Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melihat korban sudah tergelatak dan terbujur kaku dengan bersimbah darah dimana masih terdapat pisau yang menempel di dada sebelah kiri korban Darmanto alias Toto alias OO;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku dalam tindak pidana tersebut namun setelah diamankan oleh pihak kepolisian barulah saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang menghilangkan nyawa Darmanto alias Toto alias OO;
- Bahwa saksi bertemu dengan korban Darmanto alias Toto alias OO terakhir kali pada malam sebelum kejadian sekitar pukul 21.45 WIB di rumah korban Darmanto alias Toto alias OO, dimana saat itu telah ada saksi Ijum, setelah itu saksi dan saksi Ijum diajak makan malam oleh korban Darmanto alias Toto alias OO dan setelah selesai saksi mengantarkan korban kembali ke rumahnya;
- Bahwa setahu saksi korban berperilaku baik dan tidak pernah terlibat masalah dengan warga sekitar;
- Bahwa setahu saksi selama ini korban Darmanto alias Toto alias OO tinggal sendiri sedangkan istri dan anaknya tinggal di Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengenal korban Darmanto alias Toto alias OO kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat saksi dan korban bertemu terakhir kali korban hanya menceritakan bahwa ada beberapa tetangga dekat tempat tinggalnya yang memiliki hutang di warung miliknya namun saat itu korban tidak ada menyebutkan nama-nama yang memiliki hutang dengannya;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;



6. Suriyanto Bin H. Ismail, dengan bersumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan HM Arsyad KM 38 RT 007 RW 002 Desa Basirih Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi mendengar peristiwa korban Darmanto Als Toto meninggal akibat luka tusuk pisau;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah sambil memberi makan ternak namun kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong sekitar pukul 06.15 WIB dari arah rumah korban Darmanto alias Toto alias OO, sehingga saksi segera mendatangi asal suara dan ternyata korban Darmanto alias Toto alias OO telah berada di samping rumahnya dengan posisi berdiri sambil bertumpu pada profil tank dengan kondisi badan telah berlumuran darah dan terdapat 1 (satu) bilah pisau yang tertancap di dada sebelah kiri hingga akhirnya korban Darmanto alias Toto alias OO terjatuh dengan posisi terletang di atas tanah dan tidak bergerak lagi, sehingga mendapati hal tersebut saksi segera berlari keluar dari halaman rumah korban Darmanto alias Toto alias OO sambil berteriak meminta tolong kepada warga sekitar dan selanjutnya menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban Darmanto alias Toto alias OO kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa ketika saksi berusaha membantu korban Darmanto alias Toto alias OO, saksi tidak ada melihat orang lain di lokasi kejadian;
- Bahwa setahu saksi korban berperilaku baik dan tidak pernah terlibat masalah dengan warga sekitar;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. Sahuri Bin Sukri, dengan bersumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan HM Arsyad KM 38 RT 007 RW 002 Desa Basirih Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi mendengar peristiwa korban Darmanto Als Toto meninggal akibat luka tusuk pisau;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut akan tetapi saksi ada melihat seseorang yang mencurigakan melintasi kebun milik saksi pada hari Minggu 11 Juli 2021 sekitar pukul 06.30 WIB di Desa Basirih Hulu Rt. 007 Rw. 002 Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa saksi mencurigai orang yang melintasi kebun saksi adalah merupakan pelaku yang menusuk korban Darmanto Als Toto karena sekitar pukul 07.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar korban Darmanto alias Toto alias OO meninggal dunia akibat luka tusuk, dan saat dalam perjalanan pulang dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, saksi ada melihat jaket warna abu-abu kombinasi merah yang sama dengan yang dipakai orang yang melintasi kebun milik saksi;
- Bahwa seingat saksi orang yang melintasi kebun saksi memiliki ciri-ciri tinggi badan kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) centimeter, badan sedang, rambut tidak diperhatikan, kulit sawo matang, pada tangan sebelah kiri agak cacat, dengan menggunakan jaket hoodi berwarna abu-abu kombinasi merah dengan celananya tidak diperhatikan dan tidak menggunakan alas kaki;
- Bahwa pada saat melintasi kebun saksi orang tersebut hanya menegur saksi dengan mengucapkan “bang” dan saat saksi tanyakan “mau kemana”, orang tersebut tidak menjawab dan langsung buru-buru pergi;
- Bahwa ketika saksi saat di perjalanan mau pulang kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter dari kebun saksi ada melihat jaket hoodi berwarna abu-abu kombinasi merah yang di pakai orang yang melintas dan menegur saksi sebelumnya, dimana jaket tersebut tergeletak di semak-semak namun tidak saksi ambil ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi mendengar dari warga jika korban Darmanto alias Toto alias OO meninggal dunia akibat luka tusuk, selanjutnya saksi menceritakan bahwa saksi melihat seseorang yang mencurigakan yang melintas di kebun saksi dan jaketnya ditinggal di semak-semak kebun saksi, yang kemudian saksi diminta keterangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ketika pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, saksi diminta pihak kepolisian untuk mengkonfirmasi apakah Terdakwa adalah orang mencurigakan yang menggunakan jaket hoodi berwarna abu-abu kombinasi merah yang melintas di kebun saksi, lalu ketika dipertemukan dengan Terdakwa, saksi membenarkan Terdakwa merupakan orang mencurigakan yang menggunakan jaket hoodi berwarna abu-abu kombinasi merah yang melintas di kebun saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket hoodi bertuliskan Arema Nade warna abu-abu merah adalah jaket yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah sandal karet warna putih biru, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk Crocodile, yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian yang dipakai korban saat posisi terakhir korban tergeletak di tanah, dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari plastik yang ditunjukkan di persidangan adalah pisau yang tertancap di dada korban saat korban di temukan;



Atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

8. Sukimin Bin Tosan, dengan bersumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan HM Arsyad KM 38 RT 007 RW 002 Desa Basirih Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah menusuk korban Darmanto Als Toto dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sehingga korban Darmanto Als Toto meninggal dunia;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah kemudian tidak berapa lama mendengar lenguhan orang seperti sedang menahan sakit sehingga saksi segera mendatangi asal suara yang ternyata berada di rumah korban Darmanto alias Toto alias OO;
- Bahwa setelah saksi sampai di samping rumahnya tepatnya dekat dengan profil tank saksi melihat korban sedang terbaring diatas tanah dimana saat itu Terdakwa berada di atasnya sambil menekan leher korban Darmanto alias Toto alias OO menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang 1 (satu) bilah pisau yang diarahkan ke arah leher korban Darmanto alias Toto alias OO, melihat kejadian tersebut saksi segera berteriak kepada Terdakwa "jangan bunuh" namun Terdakwa kemudian melihat ke arah saksi dengan wajah yang penuh amarah sambil mengangkat pisau yang dipegangnya sehingga saksi ketakutan, dan kemudian segera melarikan diri untuk meminta bantuan kepada warga sekitar;
- Bahwa kemudian saksi bersama – sama warga kembali ke rumah Darmanto alias Toto alias OO sambil membawa kayu pentungan akan tetapi korban Darmanto alias Toto alias OO sudah dalam posisi berdiri sambil memegang profil tank dan dalam keadaan bersimbah darah karena ada 1 (satu) bilah pisau yang menancap di dada sebelah kiri korban Darmanto alias Toto alias OO, melihat hal itu saksi segera memberitahukan kepada warga sekitar untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara korban Darmanto alias Toto alias OO dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket hoodi bertuliskan Arema Nade warna abu-abu merah adalah jaket yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah sandal karet warna putih biru, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk Crocodile, yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian yang dipakai korban saat posisi terakhir korban tergeletak di tanah, dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari plastik yang ditunjukkan di



persidangan adalah pisau yang tertancap di dada korban saat korban di temukan;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan yakni :

- Bahwa pisau sudah tertancap di dada korban Darmanto alias Toto alias OO pada saat saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sebenarnya mengenal Terdakwa;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pemeriksaan di sidang pengadilan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan HM Arsyad KM 38 RT 007 RW 002 Desa Basirih Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di halaman belakang rumah korban terdakwa telah menusuk korban Darmanto Als Toto dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sehingga mengakibatkan korban Darmanto Als Toto meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa berjalan menuju rumah korban Darmanto alias Toto alias OO di Jalan HM Arsyad KM 38 RT 007 RW 002 Desa Basirih Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah sampai di rumahnya terdakwa segera menuju halaman belakang untuk buang air kecil sambil duduk bersembunyi disemak-semak ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.30. WIB setelah agak terang terdakwa melihat seseorang menemui korban Darmanto alias Toto alias OO sambil diberi uang oleh Darmanto alias Toto alias OO, melihat hal tersebut terdakwa segera keluar dari persembunyian dan menuju ke depan rumah atau warung milik korban Darmanto alias Toto alias OO dan menyampaikan maksud ingin membeli bama atau pakan ayam sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dijawab oleh korban Darmanto alias Toto alias OO untuk menemuinya di belakang rumah, lalu kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah korban Darmanto alias Toto alias OO dan sesampainya di belakang rumah, korban Darmanto alias Toto alias OO menyerahkan 1 (satu) bungkus bama atau pakan ayam kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil kesempatan dengan meminta uang yang rencananya akan dipinjamkan korban Darmanto alias Toto alias OO kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada korban Darmanto alias Toto alias OO dengan nada yang agak keras, akan tetapi korban Darmanto alias Toto alias OO menyatakan uangnya telah habis sehingga terjadilah



pertengkaran mulut, lalu kemudian saat terdakwa mau mencabut pisau dari pinggang sebelah kanan ternyata korban Darmanto alias Toto alias OO telah terlebih dahulu mengambil sebuah senjata tajam jenis parang dari belakang pintu dan segera menebaskannya ke arah muka terdakwa dan mengenai pelipis mata sebelah kiri yang kemudian secara reflek tangan terdakwa menangkis tangan dari korban Darmanto alias Toto alias OO sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut terjatuh;

- Bahwa kemudian setelah parang terlepas dari tangan korban Darmanto alias Toto alias OO, terdakwa mencabut pisau yang ada di pinggang sebelah kanan lalu langsung terdakwa ayunkan ke arah muka korban Darmanto alias Toto alias OO namun mendapatkan perlawanan dari korban Darmanto alias Toto alias OO sehingga terjadilah tarik menarik pisau tersebut antara terdakwa dengan korban Darmanto alias Toto alias OO sehingga mengakibatkan terdakwa dan korban Darmanto alias Toto alias OO sama-sama terjatuh ke atas tanah ;
- Bahwa setelah bergumul tersebut ketika posisi terdakwa berada di atas tubuh korban Darmanto alias Toto alias OO maka pisau tersebut terdakwa tekan ke arah dada korban Darmanto alias Toto alias OO dan akhirnya menancap pada bagian tulang iga sebelah kiri dan kemudian terdakwa segera berlari meninggalkan korban Darmanto alias Toto alias OO melalui semak-semak dan tidak sengaja bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang menanyakan arah tujuan terdakwa dan terdakwa jawab sekedarnya lalu terus berlalu dan sesampainya di hutan karet terdakwa melepas jaket hoodi yang terdakwa gunakan pada saat bergumul dengan korban Darmanto alias Toto alias OO, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah dan tidak berapa lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang menancap di dada sebelah kiri korban Darmanto alias Toto alias OO merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket hoodi bertuliskan Arema Nade warna abu-abu merah adalah jaket yang dipakai Terdakwa saat kejadian, 1 (satu) buah sandal karet warna putih biru, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk Crocodile, yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian yang dipakai korban saat posisi terakhir korban tergeletak di tanah, dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari plastik yang ditunjukkan di persidangan adalah pisau milik terdakwa yang tertancap di dada korban;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil visum et revertum Nomor : 48/TU-3/815/DM/2021, tertanggal 11 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr.David Christian, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit, yang telah dibacakan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya:



➤ Luka-luka :

- Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) centimeter, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter dan kedalaman kurang lebih 4,5 (empat koma lima) centimeter dengan tepi luka lancip.
- Terdapat luka robek pada dada menembus tulang rusuk dan paru bagian kanan sedalam kurang lebih 6 (enam) centimeter, lebar kurang lebih 2 (dua) centimeter, panjang kurang lebih 2 (dua) centimeter, dasar luka agak melengkung, letak luka robek pada garis tengah dada.
- Terdapat pisau pada perut bagian samping kiri atas, masih tertancap dengan panjang pisau dari hulu ke ujung 16,5 (enam belas koma lima) centimeter, dari ujung ke ujung 24,5 (dua puluh empat koma lima) centimeter, tertancap sedalam 12,5 (dua belas koma lima) centimeter, lebar luka kurang lebih 2 (dua) centimeter, dengan tepi lurus dan dasar luka lancip.
- Luka robek pada bagian perut samping kiri atas, panjang luka kurang lebih 2 (dua) centimeter, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter, menembus usus besar, ujung paru-paru kiri dan hati. Letak luka 22 (dua puluh dua) centimeter dari ketiak kiri, 21 (dua puluh satu) centimeter dari pinggul kiri, 24 (dua puluh empat) centimeter dari garis tengah dada.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, penyebab kematian dimungkinkan karena perdarahan hebat pada paru-paru akibat luka robek, penyebab pasti kematian tidak bisa ditentukan kecuali bila dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan bukti surat, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau tanpa kumpang dengan gagang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah jaket hoodi bertuliskan Arema Nade warna abu-abu merah;
- 1 (satu) kilogram bama (pakan ayam);
- 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang dan gagang warna coklat terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk Crocodile;
- 1 (satu) buah sandal karet warna putih biru;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bukti surat hasil visum et revertum, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, bertempat di belakang rumah korban Darmanto alias Toto alias OO di jalan H.M. Arsyad KM.38, Rt.007, Rw.002, Desa Basirih Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau telah menusuk korban Darmanto alias Toto alias OO beberapa kali sampai korban Darmanto alias Toto alias OO meninggal dunia ;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa berjalan menuju rumah korban Darmanto alias Toto alias OO di Jalan HM Arsyad KM 38 RT 007 RW 002 Desa Basirih Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah sampai di rumahnya terdakwa segera menuju halaman belakang untuk buang air kecil sambil duduk bersembunyi disemak-semak;
3. Bahwa benar kemudian sekitar pukul 05.30. WIB setelah agak terang terdakwa melihat seseorang menemui korban Darmanto alias Toto alias OO sambil diberi uang oleh Darmanto alias Toto alias OO, melihat hal tersebut terdakwa segera keluar dari persembunyian dan menuju ke depan rumah atau warung milik korban Darmanto alias Toto alias OO dan menyampaikan maksud ingin membeli bama atau pakan ayam sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dijawab oleh korban Darmanto alias Toto alias OO untuk menemuinya di belakang rumah, lalu kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah korban Darmanto alias Toto alias OO dan sesampainya di belakang rumah, korban Darmanto alias Toto alias OO menyerahkan 1 (satu) bungkus bama atau pakan ayam kepada Terdakwa;
4. Bahwa benar saat itu Terdakwa mengambil kesempatan dengan meminta uang yang rencananya akan dipinjamkan korban Darmanto alias Toto alias OO kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada korban Darmanto alias Toto alias OO dengan nada yang agak keras, akan tetapi korban Darmanto alias Toto alias OO menyatakan uangnya telah habis sehingga terjadilah pertengkaran mulut, lalu kemudian saat terdakwa mau mencabut pisau dari pinggang sebelah kanan ternyata korban Darmanto alias Toto alias OO telah terlebih dahulu mengambil sebuah senjata tajam jenis parang dari belakang pintu dan segera menebaskannya kearah muka terdakwa dan mengenai pelipis mata sebelah kiri yang kemudian secara reflek tangan terdakwa menangkis tangan dari korban Darmanto alias Toto alias OO sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut terjatuh;



5. Bahwa benar kemudian setelah parang terlepas dari tangan korban Darmanto alias Toto alias OO, terdakwa mencabut pisau yang ada di pinggang sebelah kanan lalu langsung terdakwa ayunkan ke arah muka korban Darmanto alias Toto alias OO namun mendapatkan perlawanan dari korban Darmanto alias Toto alias OO sehingga terjadilah tarik menarik pisau tersebut antara terdakwa dengan korban Darmanto alias Toto alias OO sehingga mengakibatkan terdakwa dan korban Darmanto alias Toto alias OO sama-sama terjatuh ke atas tanah ;
6. Bahwa benar setelah bergumul tersebut ketika posisi terdakwa berada di atas tubuh korban Darmanto alias Toto alias OO maka pisau tersebut terdakwa tekan ke arah dada korban Darmanto alias Toto alias OO dan tertancap di dada korban Darmanto alias Toto alias OO yang kemudian oleh korban Darmanto alias Toto alias OO dicabutnya dan berusaha menyerang terdakwa dengan pisau tersebut sambil menarik kaki kiri terdakwa dimana kemudian korban Darmanto alias Toto alias OO, terdakwa tendang dimana pisau terjatuh dari tangan korban Darmanto alias Toto alias OO yang kemudian terdakwa ambil dan hendak terdakwa tusukkan kembali ke arah korban Darmanto alias Toto alias OO namun saat itu datang saksi Sukimin yang berteriak jangan bunuh, yang kemudian saksi Sukimin terdakwa pelototi dan terdakwa acungi pisau yang membuat saksi Sukimin takut dan lari meninggalkan lokasi kejadian;
7. Bahwa benar setelah saksi Sukimin lari, terdakwa akhirnya mengayunkan pisau tersebut dan menancap pada bagian tulang iga sebelah kiri, lalu kemudian terdakwa segera berlari meninggalkan korban Darmanto alias Toto alias OO melalui semak-semak dan bertemu dengan saksi Sahuri yang tidak terdakwa kenal yang menanyakan arah tujuan terdakwa dan terdakwa jawab sekedarnya lalu terus berlalu dan sesampainya di hutan karet terdakwa melepas jaket hoodi yang terdakwa gunakan pada saat bergumul dengan korban Darmanto alias Toto alias OO, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah dan tidak berapa lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
8. Bahwa benar berdasarkan surat hasil visum et revertum Nomor : 48/TU-3/815/DM/2021, tertanggal 11 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr.David Christian, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit, yang telah dibacakan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya:

> Luka-luka :

- Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) centimeter, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter dan kedalaman kurang lebih 4,5 (empat koma lima) centimeter dengan tepi luka lancip.
- Terdapat luka robek pada dada menembus tulang rusuk dan paru bagian kanan sedalam kurang lebih 6 (enam) centimeter, lebar kurang lebih 2 (dua)



centimeter, panjang kurang lebih 2 (dua) centimeter, dasar luka agak melengkung, letak luka robek pada garis tengah dada.

- Terdapat pisau pada perut bagian samping kiri atas, masih tertancap dengan panjang pisau dari hulu ke ujung 16,5 (enam belas koma lima) centimeter, dari ujung ke ujung 24,5 (dua puluh empat koma lima) centimeter, tertancap sedalam 12,5 (dua belas koma lima) centimeter, lebar luka kurang lebih 2 (dua) centimeter, dengan tepi lurus dan dasar luka lancip.
- Luka robek pada bagian perut samping kiri atas, panjang luka kurang lebih 2 (dua) centimeter, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter, menembus usus besar, ujung paru-paru kiri dan hati. Letak luka 22 (dua puluh dua) centimeter dari ketiak kiri, 21 (dua puluh satu) centimeter dari pinggul kiri, 24 (dua puluh empat) centimeter dari garis tengah dada.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, penyebab kematian dimungkinkan karena perdarahan hebat pada paru-paru akibat luka robek, penyebab pasti kematian tidak bisa ditentukan kecuali bila dilakukan pemeriksaan dalam;

9. Bahwa benar, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau tanpa kumpang dengan gagang terbuat dari plastik adalah pisau milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban Darmanto alias Toto alias OO, 1 (satu) buah jaket hoodi bertuliskan Arema Nade warna abu-abu merah adalah jaket milik terdakwa yang terdakwa kenakan saat terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Darmanto alias Toto alias OO yang kemudian terdakwa buang di semak-semak kebun karet; 1 (satu) kilogram bama (pakan ayam) adalah pakan ayam yang terdakwa beli dari korban Darmanto alias Toto alias OO, 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang dan gagang warna coklat terbuat dari kayu adalah parang milik korban Darmanto alias Toto alias OO, 1 (satu) buah baju kaos warna merah dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah adalah baju kaos yang dikenakan korban Darmanto alias Toto alias OO saat kejadian, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk Crocodile adalah celana dalam yang dikenakan korban Darmanto alias Toto alias OO, 1 (satu) buah sandal karet warna putih biru sandal milik saksi korban Darmanto alias Toto alias OO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif yang sesuai dengan fakta hukum kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan sekitarnya dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi namun jika dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar akan dipertimbangkan, sehingga dalam mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut Majelis Hakim lazimnya mempertimbangkan dakwaan secara berurut dimulai dari dakwaan yang ancaman hukumannya lebih tinggi menuju ke yang lebih ringan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair tersebut Terdakwa didakwa dengan Pasal 340 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu ;
4. Menghilangkan Jiwa Orang Lain (*doodslag*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* “ dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Andreas Meno Alona Als Andri Bin Albert Yusuf, serta keterangan saksi, sehingga sudah benar bahwa Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah Terdakwa Andreas Meno Alona Als Andri Bin Albert Yusuf ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Dengsa Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan lebih lanjut pengertian dari unsur dengan sengaja, namun dalam *Memorie Van Toelichting (MVS)* disebutkan “*Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut*”.



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut di atas, sesungguhnya unsur dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, namun demikian, sesungguhnya unsur dengan sengaja itu sendiri dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno,SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Hal.171-172);

Menimbang, bahwa sejatinya inti dari kesengajaan (*opzet*) sebagaimana tersebut di atas adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan terdakwa cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan, dapatlah ditempuh dengan cara membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara keinginan/motif (*willens*) dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibatnya (*willens*) dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat 2 macam teori untuk dapat membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan dalam diri si-pelaku yakni teori tujuan (*wilsntheorie*) dan teori bayangan (*voorstellingtheorie*), dimana kedua teori tersebut merupakan pedoman bagi Majelis untuk dapat menentukan apakah perbuatan terdakwa termasuk ke dalam bentuk kesengajaan yang dalam doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 3 bentuk yaitu : (Vide Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi ketiga, PT Refina Utama, Hal. 66-69)

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), yaitu suatu bentuk perbuatan yang benar-benar dikehendaki oleh pelaku untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana tersebut;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheid-bewustzin*), yaitu suatu bentuk sengaja yang ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tersebut tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, namun pelaku mengetahui benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;



3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid-bewustzijn*), yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila ia melakukan perbuatan tersebut mungkin perbuatan itu akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki akan tetapi hanya didasari kemungkinan terjadinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui benar pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, bertempat di belakang rumah korban Darmanto alias Toto alias OO di jalan H.M. Arsyad KM.38, Rt.007, Rw.002, Desa Basirih Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau telah menusuk korban Darmanto alias Toto alias OO beberapa kali sampai korban Darmanto alias Toto alias OO meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui benar awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa berjalan menuju rumah korban Darmanto alias Toto alias OO di Jalan HM Arsyad KM 38 RT 007 RW 002 Desa Basirih Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah sampai di rumahnya terdakwa segera menuju halaman belakang untuk buang air kecil sambil duduk bersembunyi disemak-semak;

Menimbang, bahwa benar kemudian sekitar pukul 05.30. WIB setelah agak terang terdakwa melihat seseorang menemui korban Darmanto alias Toto alias OO sambil diberi uang oleh Darmanto alias Toto alias OO, melihat hal tersebut terdakwa segera keluar dari persembunyian dan menuju ke depan rumah atau warung milik korban Darmanto alias Toto alias OO dan menyampaikan maksud ingin membeli bama atau pakan ayam sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dijawab oleh korban Darmanto alias Toto alias OO untuk menemuinya di belakang rumah, lalu kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah korban Darmanto alias Toto alias OO dan sesampainya di belakang rumah, korban Darmanto alias Toto alias OO menyerahkan 1 (satu) bungkus bama atau pakan ayam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar saat itu Terdakwa mengambil kesempatan dengan meminta uang yang rencananya akan dipinjamkan korban Darmanto alias Toto alias OO kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada korban Darmanto alias Toto alias OO dengan nada yang agak keras, akan tetapi korban Darmanto alias Toto alias OO menyatakan uangnya telah habis sehingga terjadilah pertengkaran mulut, lalu kemudian saat terdakwa mau mencabut pisau dari pinggang sebelah kanan ternyata korban Darmanto alias Toto alias OO telah terlebih



dahulu mengambil sebuah senjata tajam jenis parang dari belakang pintu dan segera menebaskannya ke arah muka terdakwa dan mengenai pelipis mata sebelah kiri yang kemudian secara reflek tangan terdakwa menangkis tangan dari korban Darmanto alias Toto alias OO sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa benar kemudian setelah parang terlepas dari tangan korban Darmanto alias Toto alias OO, terdakwa mencabut pisau yang ada dipinggang sebelah kanan lalu langsung terdakwa ayunkan ke arah muka korban Darmanto alias Toto alias OO namun mendapatkan perlawanan dari korban Darmanto alias Toto alias OO sehingga terjadilah tarik menarik pisau tersebut antara terdakwa dengan korban Darmanto alias Toto alias OO sehingga mengakibatkan terdakwa dan korban Darmanto alias Toto alias OO sama-sama terjatuh ke atas tanah ;

Menimbang, bahwa benar setelah bergumul tersebut ketika posisi terdakwa berada di atas tubuh korban Darmanto alias Toto alias OO maka pisau tersebut terdakwa tekan ke arah dada korban Darmanto alias Toto alias OO dan tertancap di dada korban Darmanto alias Toto alias OO yang kemudian oleh korban Darmanto alias Toto alias OO dicabutnya dan berusaha menyerang terdakwa dengan pisau tersebut sambil menarik kaki kiri terdakwa dimana kemudian korban Darmanto alias Toto alias OO, terdakwa tendang dimana pisau terjatuh dari tangan korban Darmanto alias Toto alias OO yang kemudian terdakwa ambil dan hendak terdakwa tusukkan kembali ke arah korban Darmanto alias Toto alias OO namun saat itu datang saksi Sukimin yang berteriak jangan bunuh, yang kemudian saksi Sukimin terdakwa pelototi dan terdakwa acungi pisau yang membuat saksi Sukimin takut dan lari meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa benar setelah saksi Sukimin lari, terdakwa akhirnya mengayunkan pisau tersebut dan menancap pada bagian tulang iga sebelah kiri, lalu kemudian terdakwa segera berlari meninggalkan korban Darmanto alias Toto alias OO melalui semak-semak dan bertemu dengan saksi Sahuri yang tidak terdakwa kenal yang menanyakan arah tujuan terdakwa dan terdakwa jawab sekedarnya lalu terus berlalu dan sesampainya di hutan karet terdakwa melepas jaket hoodi yang terdakwa gunakan pada saat bergumul dengan korban Darmanto alias Toto alias OO, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah dan tidak berapa lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui benar berdasarkan bukti surat hasil visum et revertum Nomor : 48/TU-3/815/DM/2021, tertanggal 11 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr.David Christian, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit, yang telah dibacakan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya:



> Luka-luka :

- Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) centimeter, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter dan kedalaman kurang lebih 4,5 (empat koma lima) centimeter dengan tepi luka lancip.
- Terdapat luka robek pada dada menembus tulang rusuk dan paru bagian kanan sedalam kurang lebih 6 (enam) centimeter, lebar kurang lebih 2 (dua) centimeter, panjang kurang lebih 2 (dua) centimeter, dasar luka agak melengkung, letak luka robek pada garis tengah dada.
- Terdapat pisau pada perut bagian samping kiri atas, masih tertancap dengan panjang pisau dari hulu ke ujung 16,5 (enam belas koma lima) centimeter, dari ujung ke ujung 24,5 (dua puluh empat koma lima) centimeter, tertancap sedalam 12,5 (dua belas koma lima) centimeter, lebar luka kurang lebih 2 (dua) centimeter, dengan tepi lurus dan dasar luka lancip.
- Luka robek pada bagian perut samping kiri atas, panjang luka kurang lebih 2 (dua) centimeter, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter, menembus usus besar, ujung paru-paru kiri dan hati. Letak luka 22 (dua puluh dua) centimeter dari ketiak kiri, 21 (dua puluh satu) centimeter dari pinggul kiri, 24 (dua puluh empat) centimeter dari garis tengah dada.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, penyebab kematian dimungkinkan karena perdarahan hebat pada paru-paru akibat luka robek, penyebab pasti kematian tidak bisa ditentukan kecuali bila dilakukan pemeriksaan dalam

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, Majelis menilai perbuatan terdakwa yang menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam yang mengenai tubuh korban mengakibatkan luka robek pada dada menembus tulang rusuk dan paru bagian kanan, luka pada bagian perut samping kiri atas menembus usus besar, ujung paru-paru kiri dan hati, merupakan sebab atau faktor utama yang berdasarkan pengetahuan umum yang layak dapat menimbulkan akibat kematian dan hal ini sebagaimana surat hasil visum et revertum Nomor : 48/TU-3/815/DM/2021, tertanggal 11 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr.David Christian, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit, yang disimpulkan penyebab kematian dimungkinkan karena perdarahan hebat pada paru-paru akibat luka robek, dimana diketahui dengan luka sedalam itu berakibat seseorang mati kehabisan darah, dan tusukan-tusukan tersebut tertuju pada organ vital yakni paru-paru, hati dan usus besar, sehingga dengan demikian menurut pertimbangan Majelis perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebab utama (*conditio sine quanon*) dari matinya korban ;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sebab lain yang menyebabkan matinya korban selain daripada karena tusukan yang dilakukan oleh terdakwa ke arah dada korban yang terdapat organ vital, menurut penilaian Majelis pada saat itu juga telah terdapat kehendak dalam batin atau pikiran terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, hal yang tidaklah mungkin dilakukan oleh seseorang yang hanya mempunyai keinginan atau kehendak untuk melukai saja (teori kehendak/*wilsntheorie*) ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 1295 K/Pid/1985 yang memberikan penjelasan mengenai unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa merupakan suatu bentuk perbuatan yang sejak semula telah dikehendaki atau diinsyafi oleh terdakwa sendiri untuk menghilangkan nyawa korban, sehingga dengan demikian menurut penilaian Majelis, terdakwa telah melakukan suatu bentuk kesengajaan yang sejak semula telah dikehendaki adanya akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana atau terdakwa telah melakukan suatu bentuk kesengajaan yang bersifat tujuan untuk menghilangkan nyawa/jiwa korban (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Direncanakan Terlebih Dahulu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Direncanakan Terlebih Dahulu adalah antara timbulnya niat atau maksud dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi pelaku dengan tenang memikirkan tentang pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa waktu atau tempo tersebut tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama, karena yang penting adalah dalam waktu atau tempo tersebut, pelaku dengan tenang masih dapat memikir-mikir, yang sebenarnya pelaku masih ada kesempatan untuk membatalkan niat tersebut, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya yang telah terbukti yang didapat dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai dalam fakta hukum tersebut belum dapat memberikan gambaran adanya perencanaan sebagaimana yang diharapkan dalam pemenuhan unsur ini, sehingga terhadap syarat dari suatu perencanaan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yakni Pasal 338 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Menghilangkan Jiwa Orang Lain (*doodslag*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* “ dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Andreas Meno Alona Als Andri Bin Albert Yusuf, serta keterangan saksi, sehingga sudah benar bahwa Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah Terdakwa Andreas Meno Alona Als Andri Bin Albert Yusuf ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Dengan Sengaja” ini telah Majelis pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Primer dimana unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “ Menghilangkan Jiwa Orang Lain (*doodslag*) ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menghilangkan Jiwa Orang Lain” adalah hilangnya jiwa ini timbul akibat perbuatan tersebut dan hilangnya jiwa itu dimaksudkan/termasuk dalam niatnya, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian dan untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa orang lain, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat



hilangnya jiwa tersebut misalnya : menembak dengan menggunakan senjata api, memukul dengan besi, menusuk atau menikam dengan senjata tajam, mencekik lehernya, memberikan racun, menenggelamkan, dll (Brig.Jen. Pol. Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, SH; Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II), Jilid I, Hal. 89) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar setelah bergumul tersebut ketika posisi terdakwa berada di atas tubuh korban Darmanto alias Toto alias OO maka pisau tersebut terdakwa tekan ke arah dada korban Darmanto alias Toto alias OO dan tertancap di dada korban Darmanto alias Toto alias OO yang kemudian oleh korban Darmanto alias Toto alias OO dicabutnya dan berusaha menyerang terdakwa dengan pisau tersebut sambil menarik kaki kiri terdakwa dimana kemudian korban Darmanto alias Toto alias OO, terdakwa tendang dimana pisau terjatuh dari tangan korban Darmanto alias Toto alias OO yang kemudian terdakwa ambil dan hendak terdakwa tusukkan kembali ke arah korban Darmanto alias Toto alias OO namun saat itu datang saksi Sukimin yang berteriak jangan bunuh, yang kemudian saksi Sukimin terdakwa pelototi dan terdakwa acungi pisau yang membuat saksi Sukimin takut dan lari meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa benar setelah saksi Sukimin lari, terdakwa akhirnya mengayunkan pisau tersebut dan menancap pada bagian tulang iga sebelah kiri, lalu kemudian terdakwa segera berlari meninggalkan korban Darmanto alias Toto alias OO melalui semak-semak dan bertemu dengan saksi Sahuri yang tidak terdakwa kenal yang menanyakan arah tujuan terdakwa dan terdakwa jawab sekedarnya lalu terus berlalu dan sesampainya di hutan karet terdakwa melepas jaket hoodi yang terdakwa gunakan pada saat bergumul dengan korban Darmanto alias Toto alias OO, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah dan tidak berapa lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula meneliti dengan seksama bukti surat hasil visum et revertum Nomor : 48/TU-3/815/DM/2021, tertanggal 11 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr.David Christian, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit, yang telah dibacakan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya:

> Luka-luka :

- Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) centimeter, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter dan kedalaman kurang lebih 4,5 (empat koma lima) centimeter dengan tepi luka lancip.
- Terdapat luka robek pada dada menembus tulang rusuk dan paru bagian kanan sedalam kurang lebih 6 (enam) centimeter, lebar kurang lebih 2 (dua) centimeter, panjang kurang lebih 2 (dua) centimeter, dasar luka agak melengkung, letak luka robek pada garis tengah dada.



- Terdapat pisau pada perut bagian samping kiri atas, masih tertancap dengan panjang pisau dari hulu ke ujung 16,5 (enam belas koma lima) centimeter, dari ujung ke ujung 24,5 (dua puluh empat koma lima) centimeter, tertancap sedalam 12,5 (dua belas koma lima) centimeter, lebar luka kurang lebih 2 (dua) centimeter, dengan tepi lurus dan dasar luka lancip.
- Luka robek pada bagian perut samping kiri atas, panjang luka kurang lebih 2 (dua) centimeter, lebar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter, menembus usus besar, ujung paru-paru kiri dan hati. Letak luka 22 (dua puluh dua) centimeter dari ketiak kiri, 21 (dua puluh satu) centimeter dari pinggul kiri, 24 (dua puluh empat) centimeter dari garis tengah dada.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, penyebab kematian dimungkinkan karena perdarahan hebat pada paru-paru akibat luka robek, penyebab pasti kematian tidak bisa ditentukan kecuali bila dilakukan pemeriksaan dalam

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, Majelis menilai perbuatan terdakwa yang menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam yang mengenai tubuh korban mengakibatkan luka robek pada dada menembus tulang rusuk dan paru bagian kanan, luka pada bagian perut samping kiri atas menembus usus besar, ujung paru-paru kiri dan hati, merupakan sebab atau faktor utama yang berdasarkan pengetahuan umum yang layak dapat menimbulkan akibat kematian dan hal ini sebagaimana surat hasil visum et revertum Nomor : 48/TU-3/815/DM/2021, tertanggal 11 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr.David Christian, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit, yang disimpulkan penyebab kematian dimungkinkan karena perdarahan hebat pada paru-paru akibat luka robek, dimana diketahui dengan luka sedalam itu berakibat seseorang mati kehabisan darah, dan tusukan-tusukan tersebut tertuju pada organ vital yakni paru-paru, hati dan usus besar, sehingga dengan demikian menurut pertimbangan Majelis perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebab utama (*conditio sine quanon*) dari matinya korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai unsur Menghilangkan Jiwa Orang Lain (doodslag) telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 338 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 338 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan alternative Kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus di jatuhi pidana sesuai derajat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dakwaan Kesatu Subsidair di atas, serta dengan mempertimbangkan Nota Pembelaan lisan yang disampaikan Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri didepan persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan dimungkinkan terjadi dalam keadaan emosi dan perasaan amarah yang sangat dalam, karena sebelum perbuatan penusukan terjadi terungkap dari fakta hukum bahwa terdakwa dan korban sebelumnya memang terdapat permasalahan, dimana terdakwa pernah dijanjikan untuk dipinjam uang oleh korban akan tetapi saat diminta oleh terdakwa, korban selalu beralasan masih belum ada uangnya, akan tetapi saat sebelum kejadian terdakwa melihat korban menyerahkan uang kepada seseorang, namun saat terdakwa meminta dipinjam dikatakan uangnya tidak ada sehingga hal tersebut menjadi pemicu bagi terdakwa, namun demikian atas perbuatan yang Terdakwa lakukan harus tetap dijatuhi pidana sesuai derajat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa guna penjatuhan pidana yang adil terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan kesedihan bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak dan istri dan merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di persidangan barang bukti berupa :

- > 1 (satu) buah jaket hoodi bertuliskan Arema Nade warna abu-abu merah;
 - > 1 (satu) kilogram bama (pakan ayam);
 - > 1 (satu) buah baju kaos warna merah dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah;
 - > 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk Crocodile;
 - > 1 (satu) buah sandal karet warna putih biru;
 - > 1 (satu) bilah pisau tanpa kumpang dengan gagang terbuat dari plastik;
 - > 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang dan gagang warna coklat terbuat dari kayu;
- dan di persidangan telah diketahui dan diakui kepemilikannya, akan tetapi atas permintaan keluarga korban yang tidak ingin barang bukti tersebut dikembalikan karena dapat menimbulkan trauma dan selain itu diketahui barang bukti tersebut merupakan alat dalam tindak pidana dimaksud, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP , Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Meno Alona Als Andri Bin Albert Yusuf, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer ;
2. Membebaskan terdakwa Andreas Meno Alona Als Andri Bin Albert Yusuf, dari dakwaan Kesatu Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Andreas Meno Alona Als Andri Bin Albert Yusuf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andreas Meno Alona Als Andri Bin Albert Yusuf dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) buah jaket hoodi bertuliskan Arema Nade warna abu-abu merah;
 - > 1 (satu) kilogram bama (pakan ayam);
 - > 1 (satu) buah baju kaos warna merah dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah;
 - > 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk Crocodile;
 - > 1 (satu) buah sandal karet warna putih biru;
 - > 1 (satu) bilah pisau tanpa kumpang dengan gagang terbuat dari plastik;
 - > 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang dan gagang warna coklat terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh kami Darminto Hutasoit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Edi Rosadi, S.H., M.H., dan Hendra Novryandie, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, dihadiri oleh I Made Rika Gunadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Darminto Hutasoit, S.H., M.H.,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.,